



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2020
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PEMBUBARAN PT. BPR SYARI'AH GOTONG ROYONG KABUPATEN SUBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Raperda tentang Pembubaran PT. BPR Syari'ah Gotong Royong Kabupaten Subang perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam oleh Anggota DPRD Kabupaten Subang, agar dapat dijadikan Pedoman Bagi Anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus yang bertugas untuk membahas, menyusun dan menyempurnakan Raperda tentang Pembubaran PT. BPR Syari'ah Gotong Royong Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1) Hasil Rapat Paripurna Internal tanggal 18 Agustus 2020 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Subang Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Agustus 2020.
2) Hasil Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 18 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Raperda Pembubaran PT. BPR Syari'ah Gotong Royong Kabupaten Subang ;
KEDUA : Panitia Khusus tersebut, Diktum **PERTAMA** bertugas untuk ;


1. Membahas Raperda tentang Pembubaran PT. BPR Syari'ah Gotong Royong Kabupaten Subang ;
2. Melakukan Rapat Kerja / Dengar Pendapat dengan Dinas terkait;
3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan dalam Rapat Paripurna berikutnya.

KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan Panitia Khusus tersebut, dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 dan dalam teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



H. NARCA SUKANDA, .S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUBANG

SETWAN

H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 10 Tahun 2020

TANGGAL : 24 Agustus 2020


**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG PEMBUBARAN PT. BPR SYARI'AH GOTONG
ROYONG KABUPATEN SUBANG.**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. Aceng Kudus, SP.	Koordinator	
2	H. Sumarna	Ketua	
3	H. Wahar Wijaya	Wakil Ketua	
4	Albert Anggara Putra, SH.	Sekretaris	
5	Daswinto	Anggota	
6	Nazib Jordie Faturahman	Anggota	
7	Supriatna	Anggota	
8	Karnudin	Anggota	
9	H. Ali Mukadas Said, SH.	Anggota	
10	Tatang Permana	Anggota	
11	Lidya Fitriani	Anggota	
12	Hj. Acih Mardiani	Anggota	
13	Acep Mulyana	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb. Bkn Anggota	

Ditetapkan di Subang


Pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



H. MARCA SUKANDA, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



SETWAN
H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003